

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (penyembuhan penyakit), *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan), dan/atau *paliatif* oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Apotek, merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk menjalankan praktik kefarmasian termasuk menjadi penanggung jawab di apotek (Permenkes No. 9, 2017). Standar pelayanan

kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. (Permenkes No 73, 2016). Setiap apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kehidupan masyarakat, maka apoteker perlu mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri dan membekali mahasiswa dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan praktek kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 16 April – 18 Juni 2024 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek

2. Memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Paoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendaatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.